

**TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG -UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN  
NOMOR 68/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL**

**Hamja**  
**Universitas Wiralodra**  
Email : [hamja.hamja904@unwir.ac.id](mailto:hamja.hamja904@unwir.ac.id)

**ABSTRACT**

*Cyber bullying is one form of intimidation by someone, and discrediting others through the cyber world bullying. The consequence of the cyber bullying is not arbitrary. Sometimes, death becomes the end of cyber bullying. The characteristics of activities in the cyber world that are cross-border and no longer obey the boundaries of traditional law require responsive law. This is because certain articles in the criminal code are considered inadequate to answer legal issues that arise due to activities in the cyber world. Article of the criminal code that is relevant to cyber bullying is article 310 and article 311 of the criminal code. The research method used in this study is a normative juridical approach with data collection techniques in the study of literature both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The purpose of this study is to find out the provisions of criminal acts against cyber bullying regulated in article 310 of the criminal code, and how criminal sanctions against cyber bullying in decision Number 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkr.Sel. In this study, it could be concluded that the provisions of criminal acts in the world of cyber bullying are hostile acts carried out consciously and intentionally that aim to hurt, such as frightening through the threat of aggression and causing terror. It includes planned or spontaneous actions that are real or invisible, in front of someone or behind someone, easy to be identified or hidden behind friendship, carried out by a child or a group of children. Because the perpetrators of cyber bullying are also anonymous accounts whose truth of identity is difficult to find, even though the victim has reported the perpetrator's account for his actions, but the process of finding the identity of the perpetrator is quite time consuming.*

**Keywords: Cyber Bullying, Technology, Crime**

## **I. PENDAHULUAN**

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia ini dapat diketahui 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan.

*Cyber bullying*, salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia *cyber bullying*.

Intimidasi ini tidak sembarangan akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari *cyber bullying*. Karakteristik aktivitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif sebab pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia *cyber*<sup>1</sup>. Pasal KUHP yang relevan terhadap *cyber bullying* adalah pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Sedangkan putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur *cyber bullying* seperti halnya Farhat Abbas yang melakukan *cyber bullying* atau memfitnah Ahmad Dhani dalam akun twitternya Farhat Abbas menulis dalam tulisan yang memfitnah keluarga Ahmad Dhani dengan adanya tweet tersebut, maka pelapor menjadi malu dan merasa terhina serta dicemarkan nama baik saksi didepan masyarakat, karena tulisan yang ada di twitter tersebut tidak benar adanya dan tweet tersebut dapat dibaca oleh orang banyak dan dikhawatirkan akan merusak mental anak-anak saksi dan keluarga saksi dikarenakan telah membaca tweet tersebut.

Pelapor akan menuntut secara hukum kepada sdr. FARHAT ABBAS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan laporan pelapor ke Polda Metro Jaya. Untuk memperkuat keterangan, pelapor dapat memberikan barang bukti kepada penyidik berupa 17 (ujuh belas) lembar print out tweet @farhatabbas dan 1 (satu) buah CD bukti tulisan pada tweet @farhatabbasslaw.

Pelapor mengetahui adanya 140 (seratus empat puluh) tweet sdr.FARHAT ABBAS yang semuanya menyinggung saksi dan sebagian besar berisi fitnah, merendahkan martabat dan mencemarkan nama baik saksi dan ada 1 (satu) tweet yang membawa nama mantan istri saksi seolah-olah sdr. MAIA adalah orang yang menyuruh Sdr.FARHAT ABBAS untuk melakukan hujatan kepada saksi melalui akun twitter @farhatabbasslaw.

Pelaku *cyber bullying* juga merasa bahwa dirinya akan selalu aman melakukan *bullying* di balik layar komputer mereka dengan status "anonim" karena mereka sendiri pasti berfikir di dunia maya ini tidak ada yang mengenalinya, sehingga dia bebas membully seseorang melalui dunia maya. Saat ini pelaku *cyber bullying* yang sudah mencapai batas sudah bisa diteliti dan dicari keberadaannya agar tidak kembali

---

<sup>1</sup> Putusan No.68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hlm. 19 dari 118

meresahkan si korban, meski untuk menemukan pelaku sesungguhnya lebih susah karena pelaku bisa dengan mudah mengganti data dirinya dan menjadi orang lain lagi.

Pelaku *cyber bullying* juga tidak pernah sadar bahwa korban dari *cyber bullying* sebenarnya bisa lebih merasakan kedepresian. Dibandingkan bullying fisik sendiri. Karena kalau hanya sebatas bullying fisik, si pelaku jelas bisa dengan mudah diberikan hukuman yang setimpal, tapi kalau pelaku *cyber bullying* mereka terlindung di balik layar komputer dan berganti-ganti identitas dan selalu akan kembali menyerang korban.

*Cyber bullying*, dapat diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyber bullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan dari *Pasal 310 ayat (1) ayat (2)*

*“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Pasal 310 ayat (2) *“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Dari kedua pasal tersebut, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku *cyber bullying*. Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik<sup>2</sup>.

*Cyber bullying* juga lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya. Mereka bisa mengatakan hal-hal yang buruk dan dengan mudah mengintimidasi korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar telepon seluler tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan pada diri korban. Peristiwa *cyber bullying* juga tidak mudah diidentifikasi orang lain, seperti orang tua atau guru karena

---

<sup>2</sup> Negara-negara-dengan-kasus-bullying-tertinggi-indonesia-urutan-ke-2

tidak jarang anak-anak remaja mempunyai kode-kode atau berupa singkatan kata atau emoticon internet yang tidak dapat dimengerti. Kasus *cyber bullying* ini seperti gunung es. Korban sendiri malas mengaku. Tujuannya juga untuk mengganggu, mangancam, mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan diantaranya sebagai berikut: Bagaimana ketentuan tindak pidana terhadap *cyberbullying* yang diatur dalam pasal 310 KUHP? dan bagaimana sanksi pidana terhadap *cyberbullying* dalam putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkr.Sel?

## **II. METODE**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara study kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

Data sekunder ini digunakan sebagai sumber atau informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer,<sup>3</sup> bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini akan dikaji dan dijelaskan serta dianalisa teori hukum yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan. Seluruh data dan bahan hukum yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan mempelajari seluruh data dan bahan hukum dengan memberikan telaah yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu keduimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasi.

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1. Ketentuan Tindak Pidana Terhadap *Cyberbullying* Yang Diatur Dalam Pasal 310 KUHP**

Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

*”Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan*

*hukuman penjara selama-lamanya sembilan bula atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“*

Mengenai Pasal 311 Ayat (1) KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta dalam penjelasan Pasal 310 no tiga mengatakan, *”untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).*

**a) Pencemaran /Penistaan Lisan**

Kejahatan oleh Undang-Undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi;

*”Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 5 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.-“*

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mempunyai 285nsure-unsur sebagai berikut;

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (2) terdapat 285nsure-unsur berikut ;

1. Semua 285nsure (objektif dan subjektif ) dalam ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui; (a) tulisan atau (b) gambar.
  - a. Yang disiarkan
  - b. Yang dipertunjukkan dan atau
  - c. Yang ditempelkan

Kejahatan fitnah dirumuskan dalam Pasal 311KUHP yang berbunyi ;

*”Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.*

Maka unsur-unsur pencemaran atau pencemaran tertulis ada didalamnya yaitu;

- a. Pencemaran (Pasal 310 Ayat (1))
- b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 Ayat (2))
- c. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar
- d. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebearan tuduhannya
- e. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya

**b) Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP berbunyi;**

*“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka*

*umum dengan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Apabila rumusan di atas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur objektif ;
  - a. Perbuatan menyerang
  - b. Objeknya adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang
2. Unsur subjektif ;
  - a. Dengan lisan dimuka umum.
  - b. Dengan tulisan di muka umum.
  - c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri.
  - d. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri.
  - e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan.

Unsur bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, bahwa unsur ini dirumuskan secara negatif, tertulis, artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang in casu sesuatu yang menjadi sifat atau ciri penistaan atau penistaan tertulis.

Mencermati dari uraian pengertian-pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlakuan tindak pidana *cyberbullying* itu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 310 KUHPidana. Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi Elektronik dalam tindak pidana *cyberbullying* tersebut yang menyebarkan atau memfitnah dalam dunia cyber/sosial media.

### **c. Sanksi Pidana Kepada Farhat Abbas Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkr.Sel**

Jika dalam bagian inti delik dalam Pasal 310 KUHP terpenuhi, maka sdr FARHAT ABBAS dapat diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan untuk menentukan perbuatan sdr. FARHAT ABBAS dapat atau tidaknya dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP, maka terlebih dahulu diuraikan bagian inti delik sebagai berikut ;

- a. Tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), dimana kasus ini terpenuhi seluruh bagian inti deliknya ;
- b. Dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, maksudnya melakukan kejahatan pencemaran nama baik secara lisan atau secara tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dengan alasan tertentu dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya tidak membuktikannya, maksudnya pelaku tidak berhasil membuktikan perbuatan pencemaran nama baik dan/atau kehormatan yang dituduhkan. Bahwa dalam BAP, Sdr. FARHAT ABBAS, tidak mampu membuktikan perbuatan pencemaran nama baik dan atau menyerang kehormatan Sdr. DHANI AHMAD PRASETYO. Bagian inti delik “dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar” dalam fakta tersebut, terpenuhi ;

- c. Tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maksudnya bahwa materi tuduhan berupa perbuatan tertentu yang mencemarkan nama baik dan/atau menyerang kehormatan seseorang (Sdr. DHANI AHMAD PRASETYO) tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana seluruh bagian inti delik dalam Pasal 311 KUHP terpenuhi, maka sdr FARHAT ABBAS dapat diduga melakukan tindak fitnah.

Unsur-unsur Pasal 310 KUHP, antara lain;

- a. Sengaja, mengandung makna perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diketahui dan/atau dikehendaki bertentangan dengan hukum pidana.
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yakni melakukan suatu perbuatan yang membuat seseorang orang terserang nama baik atau kehormatannya.
- c. Dengan menuduhkan sesuatu hal, mengandung makna perbuatannya menuduh suatu perbuatan dan perbuatan tersebut membuat nama baiknya dan/atau kehormatannya terserang/tercemar.
- d. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, makna yang terkandung adalah bahwa perbuatan tersebut bertujuan agar banyak orang mengetahuinya.

Sedangkan unsur delik pasal 311 KUHP, antara lain :

- a) Perbuatan Pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).
- b) Dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, Maksudnya melakukan kejahatan pencemaran nama baik secara lisan atau secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dengan alasan tertentu dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya tidak membuktikannya, Maksudnya pelaku tidak berhasil membuktikan perbuatan pencemaran nama baik dan/atau kehormatan yang dituduhkan.

- c) Tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maksudnya bahwa materi tuduhan berupa perbuatan tertentu yang mencemarkan nama baik dan/atau menyerang kehormatan seseorang tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui yang sebenarnya.

Berdasarkan kronologis yang dijelaskan oleh Penyidik maka orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan materil, yakni sdr. FARHAT ABBAS. Penghinaan/pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Fitnah adalah suatu perbuatan pencemaran nama baik, tetapi tidak dapat membuktikan benar adanya pencemaran tersebut. Apabila pencemaran nama baik dan fitnah dilakukan melalui tweet dalam akun twitter, berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 6 angka 22 dan angka 23. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 24 tersebut hanyalah pengulangan dari dalil permohonan angka 9 dan 10 dan telah dijawab oleh PEMOHON pada Jawaban angka 22. Sedangkan dalil PEMOHON pada angka 23 telah dijawab oleh PEMOHON pada Jawaban angka 24. Jelaslah pula bahwa dalil-dalil PEMOHON di dalam permohonannya hanya diulang-ulang saja. Dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 26. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Sdr DAP. Untuk itu Termohon selaku penyidik telah mengambil keterangan dan memeriksa Sdr DAP dimana berdasarkan BAP Tambahan Saksi Pelapor Sdr. DAP tertanggal 9 April 2015 di dalam Poin 8 menyatakan bahwa Pelapor belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. DR. H. FARHAT ABAS, SH, MH / PEMOHON apalagi Pelapor memaafkan atas perbuatan PEMOHON terhadap diri Pelapor, termasuk Pelapor juga tidak pernah mengucapkan perkataan maaf di media manapun. Pelapor menyatakan agar proses hukum tetap berjalan dan tidak mencabut laporannya. Permintaan maaf yang disampaikan oleh Pemohon demi hukum menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon telah mengakui kesalahannya, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maaf berarti pembebasan seseorang dari



hukuman (tuntutan, denda, dsb) krn suatu kesalahan atau ungkapan permintaan ampun (penyesalan). Dengan demikian Pemohon pada dasarnya telah mengakui kesalahannya, menyesal dan memohon pembebasan dari hukuman. Oleh karena Sdr DAP tidak mencabut laporannya maka demi hukum Pemohon tidak dapat dibebaskan dari hukuman. Dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

**d) Amar Putusan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas cukup beralasan untuk mohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PraPeradilan dari Pemohon.
2. Menyatakan tindakan pihak Termohon I dan Termohon II yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga proses penyidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Perbuatan Pemohon memberikan keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, berbicara dan mengadakan konferensi pers, media cetak maupun elektronik adalah tindakan Pemohon selaku Profesi Advokat.
4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan.

**e) Inti dari Amar Putusan Yaitu Untuk:**

- Menyatakan permohonan pra Peradilan tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan tersebut kepada Pemohon yang hingga kini sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Senin**, Tanggal : **24 Agusuts 2015** oleh kami **Thamrin Tarigan, SH., MH, MM.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pra Peradilan tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **A. Endro Christiyanto, SH., MH** selaku Panitera Pengganti Perkara tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

**f) Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan **Pemohon** hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan **Termohon** I hadir kuasanya AKBP Aminullah,

SH.,KOMPOL DR Nova Irone Surentu, SH, MH., KOMPOL Salman, SH, MH., KOMPOL D. Marpaung, SH., AKP H. Darmo Suhartono, S.IP, MM., BRIPTU Mohamad Ibnu Wahiddin, SH., dan BRIPDA Wahyu Lukmanul Hakim yang masing-masing anggota Bidkum Polda Metro Jaya dan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang memilih domisili wilayah hukum dan berkantor di Bidkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus Kasubdit IV CyberCrime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 10 Agustus 2015 untuk **Termohon II** hadir Kuasanya Sugih Carvallo, SH, MH Hari Wibowo, SH, MH, Mukharom, SH, Fahmi Iskandar, SST, SH dan Sandy Handika, SH masingmasing Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat Perintah Penunjukkan Nomor PRINT/086/O.1/Euh/08/2015 tertanggal 07 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut Termohon I telah mengajukan tanggapan/jawaban sebagai berikut :

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Menurut pendapat PEMOHON bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan status tersangka terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga proses penyidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menurut pendapat PEMOHON bahwa perbuatan PEMOHON memberikan keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, berbicara dan mengadakan konferensi pers media cetak maupun elektronik adalah tindakan PEMOHON selaku profesi Advokat;
3. Menurut pendapat PEMOHON bahwa perkara terhadap diri PEMOHON agar dihentikan penyidikannya oleh TERMOHON I dan TERMOHON II.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 310 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 311 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) keterkaitan pada dua Pasal tersebut tidak dapat dipisahkan karna menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi. dunia cybebullying itu merupakan tindakan

bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan terror.

2. Berdasarkan putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Idm Tentang sanksi pidana terhadap *cyber bullying* melalui sosial media putusan tersebut masih berhubungan tentang tindak pidana dan sanksi-sanksi dalam perbuatan cyberbullying tersebut yang dilakukan didunia cyber. Sanksi pidana dalam Pasal 310 yaitu :”

*“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”Pasal 310 ayat (2) “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Sanksi dalam putusannya yaitu : Selain Pelapor sendiri yang mengetahui kejadian tersebut, yang mengetahui tweet diantaranya adalah staff kantor sanksi yaitu : sdr. HENDRI, sdr. RIDA, sdr.SATRIO dan sdr. BIMO serta masyarakat umum yang melihat tweet tersebut. Pelaporan menuntut secara hukum kepada sdr. FARHAT ABBAS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan laporan Pelapor ke Polda Metro Jaya untuk memperkuat keterangan.

Pelapor dapat memberikan barang bukti kepada penyidik berupa 17 (tujuh belas) lembar Print out tweet @farhatabbaslaw dan 1 (satu) buah CD bukti tuisan pada tweet @farhatabbaslaw. Pelapor mengetahui adanya 140 (seratus empat puluh) tweet sdr. FARHAT ABBAS yang semuanya menyinggung sanksi dan sebagian besar berisi fitnah, merendahkan martabat dan mencemarkan nama baik sanksi dan ada 1 (satu) tweet yang membawa mantan nama istri sanksi yang seolah-olah sdri. MAIA adalah orang yang menyuruh sdr.FARHAT ABBAS untuk melakukan hujatan kepada sanksi melalui akun twitter @farhatabbaslaw.

Sanksi menjelaskan bahwa sebelum adanya tweet muncul di akun twitter @farhatabbaslaw sanksi tidak pernah diminta konfirmasi oleh sdr. FARHAT ABBAS namun setelah adanya tweet tersebut sanksi telah meminta kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti dengan cara menghubungi ataupun meminta klasifikasi dan permintaan maaf dari sdr. FARHAT ABBAS namun karena tidak ada itikad baik dari sdr. FARHAT

ABBAS dan masih terus menuliskan tweet di account twitternya maka sanksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal tiga Desember 2013. Bahwa di dalam BAP Tambahan sanksi Pelapor Sdr. DAP tertanggal 9 april 2015 di dalam Poin 8 menyatakan bahwa Pelapor belum pernah ketemu langsung dengan Sdr. DR. H. FARHAT ABBAS, SH, MH/ PEMOHON apalagi Pelapor memaafkan atas perbuatan PEMOHON terhadap diri Pelapor, termasuk Pelapor juga tidak mengucapkan perkataan maaf di media manapun.

#### **4.2. Saran**

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menangani cyberbullying adalah memperkuat aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai titik nol paling tidak terjadinya cyberbullying dapat ditekan lebih rendah, melalui :

1. Menurut penulis Pasal 310 yang berkaitan dengan Pasal 311 karena cybebullying itu merupakan tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan terror. Karena dalam Pasal tersebut menyemarkan nama baik seseorang yang dilakukan menuduhkan sesuatu hal.
2. Menurut Penulis Putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sanksi tersebut yaitu barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Putusan No.68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.  
*Negara-negara-dengan-kasus-bullying-tertinggi-indonesia-urutan-ke-2*